



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, maka perlu untuk membentuk Tim Asesor PMPRB di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan pengisian lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Menyiapkan bukti dokumen yang diperlukan;
3. Melakukan panel hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal : 7 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

ANWAR FAHMI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



ANAS KHOIR DAULAY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2026.

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI (PMPRB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

NO	NAMA	JABATAN	ASESOR DALAM PROGRAM
1.	Anwar Fahmi Lubis	Sekretaris	1. Tim Manajemen Perubahan
2.	Anas Khoir Daulay	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	1. Tim Penataan Peraturan Peundangan/ Delegasi Kebijakan; 2. Tim Pengawas 3. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
3.	M. Arif Fadilah Siregar	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	1. Tim Penataan organisasi/ Kelembagaan 2. Tim Penguatan Akuntabilitas
4.	Lenny Wahyuni	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penataan Tata Laksana

NO	NAMA	JABATAN	ASESOR DALAM PROGRAM
5.	Zahraini Nasution	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pelayanan Publik

Ditetapkan di : Rantauprapat

Pada tanggal : 7 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

ANWAR FAHMI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



ANAS KHOIR DAULAY